

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu orang yang lemah, memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan dan lain sebagainya. Semua itu menunjukkan bahwa hak seseorang hanyalah menurut apa yang telah diperbuatnya, ia dilarang menindas orang lain. Karena menindas orang yang lemah dan meremehkan orang yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak religius, tidak manusiawi dan melanggar norma-norma moral. Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas¹

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang mandiri dan dibangun berdasarkan nilai-nilai etika dan moralitas keagamaan yang bersumber kepada al-Quran, *sunnah* dan *ijtihad*. Selama berabad-abad pula, para pemikir Muslim melakukan pengkajian dan penelitian ilmiah tentang prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam dari sumbernya agar dapat dijabarkan dalam kehidupan.

Dalam perkembangan modern ini, sistem ekonomi Islam telah berkembang pesat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sistem ekonomi Islam tersebut diimplementasikan dalam bentuk pendirian lembaga-lembaga keuangan

¹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 119.

syariah baik bank maupun non-bank. Falsafah ekonomi Islam menjadi pijakan dasar bagi operasional semua lembaga keuangan syariah sejenis bank dan non bank

Lembaga keuangan syariah merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi, di mana masyarakat atau Negara tidak dapat mengabaikan kepentingan untuk mendirikan keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah. Terhitung sejak tahun 1991, keberadaan lembaga keuangan syariah di Indonesia sejenis Bank Syariah (BMI dan BPRS) sebagai lembaga perbankan alternatif yang bebas dari praktek pembungaan uang. Praktek serupa diikuti pula oleh lembaga keuangan syariah non bank, salah satunya adalah BMT

Latar belakang berdirinya BMT bersamaan dengan pendirian Bank Syariah di Indonesia, yakni tepatnya pada tahun 1990-an BMT semakin berkembang tatkala pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum ekonomi UU No 7/1992 tentang Perbankan dan PP No 72/1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil. Pada saat bersamaan, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sangat aktif melakukan pengkajian intensif tentang pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Dari berbagai penelitian dan pengkajian tersebut, maka terbentuklah BMT-BMT di Indonesia. ICMI berperan besar dalam mendorong pendirian BMT-BMT di Indonesia.

Di samping ICMI, beberapa organisasi massa Islam seperti Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis) dan ormas-ormas lainnya mendukung upaya pengembangan BMT-BMT di seluruh Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk membangun sistem ekonomi Islam melalui pendirian lembaga-lembaga keuangan syariah

Baitul maal wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitu tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti *zakat*, *infaq* dan *shadaqah*. Sedangkan *baitu tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bait al maal wa al tamwil*, yakni merupakan lembaga usaha masyarakat yang mengembangkan aspek-aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan menengah.²

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena meremban misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil. Dalam prakteknya, PINBUK menetaskan BMT, dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat di mana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.

Untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil dan efisien, maka setiap tipe dan lapisan masyarakat harus terwadahi keinginannya dalam berinvestasi dan berusaha, sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka. Sistem keuangan Islam harus memfasilitasi hal tersebut. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang

² Hendi Suhendi, dkk, *BMT & BANK ISLAM: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 28.

diperuntukan untuk sekalian alam (*rahmatan lil 'alamin*), dan prinsip bekerja sesuai dengan kemampuan ³

Berdirinya lembaga keuangan syariah sejenis *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) di Indonesia merupakan jawaban terhadap tuntutan dan kebutuhan kalangan umat Muslim. Kehadiran BMT muncul di saat umat Islam mengharapkan adanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur *riba* yang diasumsikan haram ⁴ BMT merupakan sub sistem ekonomi Islam yang dalam prakteknya lebih mengutamakan aspek hukum dan etika bisnis Islami, di mana dalam sistem ekonomi Islam terdapat suatu keharusan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dan etika bisnis yang Islami.

Dalam kerangka filosofis, prinsip-prinsip ekonomi Islam tersebut mencakup atas prinsip ibadah (*al-tauhid*), persamaan (*al-musawat*), kebebasan (*al-hurriyat*), keadilan (*al-'adl*), tolong-menolong (*al-ta'awun*) dan toleransi (*al-tasamuh*) Prinsip-prinsip tersebut merupakan pijakan yang sangat mendasar bagi penyelenggaraan lembaga keuangan syariah sejenis BMT ⁵

Salah satu BMT di Indonesia yang sedang beroperasi sekarang ini adalah BMT Mardlotillah yang terletak di Jl. Pasar Utara No 15 D Tanjungsari-Sumedang Jawa Barat. BMT Mardlotillah mempunyai jenis usaha berupa produk simpanan dan pembiayaan seperti kebanyakan BMT lain pada umumnya, tetapi dalam hal ini penulis mengkonsentrasikan penelitian terhadap salahsatu produk pembiayaan yang ada di BMT Mardlotillah yaitu gadai (*Rahn*).

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Ekonisia, 2003), hlm 7.

⁴ Hendi Suhendi, dkk, *op cit*, hlm 47.

⁵ *Ibid* hlm. 115

Gadai⁶ merupakan salah satu bentuk tolong-menolong diantara manusia, konsep gadai dalam fiqh muamalah dikenal dengan nama *rahn*. Gadai merupakan salah satu bentuk pinjaman dimana pemberi pinjaman diperbolehkan meminta barang dari peminjam sebagai jaminan atas utangnya, sehingga apabila peminjam tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan tersebut dapat dijual oleh pemberi pinjaman. Uang hasil penjualan barang jaminan tersebut diambil oleh pemberi pinjaman sesuai dengan utangnya, sedangkan sisanya dikembalikan kepada peminjam.

Pengertian gadai (*Rahn*) di BMT Mardlotillah yaitu suatu akad pembiayaan di mana debitur wajib menyimpan barang jaminan beserta kelengkapannya/suratnya, dengan ketentuan barang jaminan tersebut akan menjadi dasar bagi penentuan plafon pembiayaan.

Dalam mekanisme pelaksanaan akad gadai (*Rahn*) di BMT Mardlotillah menurut Pak Nana⁷ selaku Manajer Marketing BMT Mardlotillah mengemukakan bahwa pelaksanaan akad gadai (*Rahn*) pada BMT ini yaitu menggunakan akad *wadi'ah yad al-amanah*. Dalam *wadi'ah yad al-amanah* pada prinsipnya bahwa pihak penerima tidak boleh menggunakan barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman.

Tetapi pada kenyataannya, pihak BMT menggunakan/menganambil manfaat dari barang yang dititipkan. Sebagai contoh, BMT menggunakan motor yang digadaikan untuk keperluan survey terhadap kelayakan pemberian kredit/pinjaman

⁶ Menurut penulis kata *gadai* sama dengan *rahn*, oleh karena itu kedua kata tersebut akan digunakan secara bergantian dalam penulisan skripsi ini.

⁷ Wawancara pada tanggal 07 September 2007

terhadap nasabah. Dari wawancara tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pemanfaatan barang gadai yang terjadi di BMT Mardlotillah ini

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, gadai di BMT Mardlotillah merupakan akad pembiayaan di mana debitur wajib menyimpan barang jaminan beserta kelengkapannya/suratnya, dengan ketentuan barang jaminan tersebut akan menjadi dasar bagi penentuan plafon pembiayaan. Akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah yad al-amanah* yang pada prinsipnya bahwa pihak penerima tidak boleh menggunakan barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Tetapi pada kenyataannya, pihak BMT menggunakan/mengambil manfaat dari barang yang dititipkan.

Jika dikaitkan dengan konsep *wadi'ah*, maka dalam akad *wadi'ah yad al-amanah*, pihak yang menerima titipan, tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang gadai yang dititipkan.

Dari uraian permasalahan di atas, penulis merumuskan masalah tersebut melalui pertanyaan penelitian sebagai berikut

1. Bagaimana Status dan Fungsi Barang Gadai yang Ada di BMT Mardlotillah?
2. Bagaimana Maslahat dan Mafsadat Pemanfaatan Barang Gadai oleh *Murtahin* Bagi *Rahin*?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai yang Terjadi di BMT Mardlotillah?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data yang normatif dan empirik untuk dianalisis dan sekaligus menarik kesimpulannya. Sedangkan secara spesifik, tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan dalam perumusan masalah, yaitu

1. Untuk mengetahui Status dan Fungsi Barang Gadai yang Ada di BMT Mardlotillah
2. Untuk mengetahui Maslahat dan Mafsadat Pemanfaatan Barang Gadai oleh *Murtahin* Bagi *Rahin*
3. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Yang Terjadi Di BMT Mardlotillah

D. Kerangka Pemikiran

Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dengan demikian, ekonomi Islam mengatur perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, aturan bagaimana mendapatkan dana serta membelanjakannya. Untuk membangun dan mengembangkan ekonomi Islam dibutuhkan adanya ilmu ekonomi Islam, sebagaimana adanya ilmu ekonomi konvensional. Keduanya secara mendasar memiliki perbedaan yang sangat dalam dan sulit untuk dikompromikan.

Ilmu ekonomi konvensional melihat bahwa ilmu sebagai suatu yang sekuler atau bebas nilai. Tidak ada unsur Tuhan didalamnya, sehingga tidak memasukkan unsur pertanggungjawaban kepada tuhan. Ilmu ekonomi konvensional hanya

berbicara soal aspek keduniaan, masa lalu, sekarang dan masa mendatang, yang terbatas di dunia.

Sedangkan ilmu ekonomi Islam jelas sangat berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Ekonomi Islam diilhami oleh nilai-nilai ketuhanan. Keyakinan akan Tuhan ini membuat ekonomi Islam tidak bebas nilai. Orientasi waktunya tidak terbatas hanya di dunia saja, melainkan sampai di akhirat. Oleh karenanya, ilmu ekonomi Islam mempertanggungjawabkannya di dunia dan di akhirat.⁸

Ekonomi Islam bertujuan mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia. Pada prinsipnya, dengan sistem keuangan Islam, lembaga-lembaga keuangan non-bank (salah satunya BMT) yang diperlukan memiliki peran yang hampir sama. Perbedaannya terletak pada prinsip dan mekanisme operasionalnya. Dengan penghapusan prinsip bunga, baik dalam mekanisme investasi langsung ataupun tidak langsung dan pasar uang antar bank, praktek sistem bebas bunga (bagi hasil) akan lebih mudah diterapkan secara integral.⁹

Dalam menjalankan usahanya BMT tidak jauh dengan BPR syariah, yakni menggunakan:

1. Prinsip Bagi Hasil

Dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT (*mudharabah, musyarokah, muzara'ah dan musaqah*)

⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm 76

⁹ Heri Sudarsono, *op cit.*, hlm 8

2. Sistem Jual Beli

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut dengan ditambah *mark-up*. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana (*Bai' al-Murabahah, Bai' as-Salam, Bai' al-Istishna, Bai' Bitsaman Ajil*)

3. Sistem non-profit

Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non-komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja (*Al-Qordhul Hasan*)

4. Akad bersyarikat

Akad bersyarikat adalah kerjasama antara pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan/kerugian yang disepakati (*Al-Musyarakah, Al-Mudharabah*)

5. Produk Pembiayaan

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu (pembiayaan *al-Murabahah*, pembiayaan *al-Bai' Busaman Ajil*, pembiayaan *al-Mudharabah*, pembiayaan *al-Musyarokah*).

Salah satu produk pembiayaan yang ada di BMT Mardlotillah adalah pembiayaan gadai (*Rahn*). Pengertian gadai menurut bahasa berarti *al tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan, sedangkan menurut istilah syara', gadai merupakan akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.¹⁰

Menurut Ahmad Azhar Basyir, *rahn* berarti tetap berlangsung dan menahan sesuatu barang sebagaimana tanggungan utang. Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab *al-Mughni* adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan Imam Abu Zakaria al-Anshary, dalam kitabnya *Fathul Wahab*, mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar. Landasan syar'i gadai (*rahn*) adalah ketentuan yang terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 283

SUNAN GUNUNG DJATI

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْرُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰكُمْ نَعَصًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِنَّمَا
قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhan-nya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 105.

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”¹¹

Dalam ayat di atas, dijelaskan bahwa gadai itu diperbolehkan. Alasannya supaya orang yang berhutang mempunyai tanggung jawab terhadap utangnya sehingga menunaikan utangnya

Kemudian dalam sebuah riwayat hadits dikatakan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَحَلِّ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (أحرحه البخاري و مسلم)

“Dari ‘Aisyah ra., bahwa sesungguhnya Nabi Saw pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo, sedang Nabi Saw menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi itu”¹²

Berdasarkan hadits di atas, dapat dipahami bahwa bermuamalah dibenarkan juga dengan nonmuslim dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi utang

Sebuah akad dalam fiqh muamalah akan menjadi sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang terdapat dalam perjanjian tersebut dan dibenarkan oleh aturan-aturan agama Islam. Peraturan tersebut tidak mengesampingkan nilai-nilai *maqashidu al-syari’ah* yang menjadi tujuan seluruh umat manusia.

Gadai merupakan perjanjian utang piutang dengan memakai jaminan, sedangkan *wadi’ah* adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan

¹¹ Soenarjo, *AlQur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Depag RI, 1971), hlm. 71

¹² Faishal bin Abdul ‘Aziz Ali Mubarak, *Nailul Authar*, cet. III, vol. IV, ter. A. Qadir Hassan, dkk (Surabaya: Bina Ilmu, 2001), hlm. 1785.

menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak (sebagaimana halnya kebiasaan). Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantikannya, tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaian, maka wajib menggantinya¹³

Secara umum, terdapat dua jenis *wadi'ah*, yaitu *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad al-dhamanah*. Dalam konsep *wadi'ah yad al-amanah*, pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan. Sedangkan konsep *wadi'ah yad al-dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan.

Menurut Imam Syafi'i, *rahn* atau tanggungan adalah suatu amanah yang dipegang oleh pemegang gadai dan begitulah semua sisa utang penggadai harus dibayar jika tanggungan hilang semasa di tangan pemegang gadai. Rukun gadai adalah

1. *Ar-Rahin* (yang Menggadaikan) adalah orang yang telah dewasa berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang yang akan digadaikan.
2. *Al-Murtahin* (yang Menerima gadai) yaitu orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
3. *Al-Marhun* (barang yang digadaikan) yaitu barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.

¹³ Hendi Suhendi, *op cit.* hlm. 182.

- 4 *Al-Marhun bih* (Uteng) yaitu sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.
- 5 *Sighat, Ijab dan Qabul*, yaitu kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.¹⁴

Dalam hal pemanfaatan/penggunaan barang gadai, *murtahin* (yang menerima gadai) dilarang memanfaatkan barang gadai sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan. Tindakan memanfaatkan barang gadaian adalah tak ubahnya *qiradh*, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah riba¹⁵.

Sebagaimara sabda Rasul:

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ رِبًا) رواه الحارث بن أبي أسامة

“Dari Ali ia berkata, telah bersabda Rasulullah Saw. Tiap-tiap hutang yang menarik faidah, maka yaitu riba.”¹⁶

Gadai merupakan salah satu bagian fiqh yang menyangkut interaksi sesama manusia, ketentuan tentang pelaksanaannya telah ditetapkan menurut syari’at. Para ulama menyepakati bahwa masalah gadai termasuk pada bentuk muamalah utang piutang. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat mengenai masalah gadai dalam hal pemanfaatan barang gadai itu sendiri, kebanyakan para fuqaha berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh mengambil suatu manfaat apapun dari barang gadai,

¹⁴ Heri Sudarsono, *op cit.*, hlm. 160.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 178.

¹⁶ A. Hasan, *Tarjamah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)* (Bangil: cv. Pustaka Tamaam, t.th), hlm. 446.

sekalipun diizinkan oleh yang memiliki hak, karena manfaat pinjaman itu bersifat riba

Pelaksanaan akad gadaai (*Rahn*) pada BMT Mardlotillah ini yaitu menggunakan akad *wadi'ah yad al-amanah*. Dalam *wadi'ah yad al-amanah* pada prinsipnya bahwa pihak penerima tidak boleh menggunakan barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Tetapi pada kenyataannya, pihak BMT menggunakan/mengambil manfaat dari barang yang dititipkan tersebut

Oleh karena itu dapat diambil analisis sementara terhadap pemanfaatan barang gadaai adalah dibolehkan hal ini berpedoman kepada kaidah ushul fiqh yang menyatakan

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَةِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَالتَّحْرِيمِ

“Asal atau pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah sah, sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya”¹⁷

E. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian lazimnya sering dikatakan dengan prosedur penelitian. Dan dalam penelitian ini langkah-langkah yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

¹⁷ Hendi Suhendi, *op cit*, hlm 18

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di BMT Mardlotillah yang terletak di Jl. Pasar Utara No. 15 D. Tanjungsari-Sumedang, Jawa Barat. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena BMT Mardlotillah merupakan tempat Kuliah Kerja Lapangan (KKL) penulis.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu menuturkan dan menafsirkan data yang ada¹⁸ sehingga mendapatkan gambaran tentang status dan fungsi barang gadai yang ada di BMT Mardlotillah, masalah dan mafsadat pemanfaatan barang gadai oleh *Murtahin* Bagi *Rahin*, serta tinjauan fiqh muamalah terhadap pemanfaatan barang gadai yang terjadi di BMT Mardlotillah. Setelah data tersebut didapat, kemudian dianalisis. Setelah itu baru dibuat hasil dari kesimpulan penelitian tersebut.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu jenis data yang dihasilkan dari wawancara dengan Manajer Marketing BMT Mardlotillah Tanjungsari-Sumedang, observasi dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil berdasarkan sumber data primer dan sumber data sekunder.

¹⁸ Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 131.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang harus ada dan menjadi sumber pokok dari data-data yang dikumpulkan dan diperoleh secara langsung dari Manajer Marketing dan karyawan BMT Mardlotillah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data lain yang menunjang sumber data primer baik diperoleh dari buku-buku maupun literatur yang ada relevansinya dengan penelitian tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penentuan pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan, di mana salah satu metode pengumpul data sebagai cara yang diutamakan, sedangkan metode lainnya digunakan sebagai pelengkap dari metode pertama. Berdasarkan jenis data dan sumber data yang telah penulis tentukan, maka penulis mengumpulkan data-data melalui cara-cara berikut.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian yang pelaksanaannya langsung¹⁹ pada BMT Mardlotillah yang terletak di Jl. Pasar Utara No. 15 D Tanjungsari-Sumedang.

¹⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 94.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya (berkomunikasi langsung) dengan responden,²⁰ yaitu dengan Manajer Marketing dan karyawan BMT Mardlotillah mengenai permasalahan pemanfaatan barang gadai.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang diambil dari buku-buku, makalah dan modul-modul yang ada hubungannya dengan penulisan ini.

6. Analisis Data

Data merupakan uraian data melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang hubungan antar peubah. Penelitian ini melalui tahapan analisis sebagai berikut.

- a. Mengumpulkan data-data penelitian,
- b. Melakukan seleksi terhadap data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian,
- c. Mengolahnya dengan cara menghubungkan dengan melihat data yang saling relevan, dan
- d. Data-data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan pendekatan Fiqh Muamalah.

²⁰ Sceratno, Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta UPP AMP YKPN, 1993), hlm 92.